Volume 5, No.2. Juli 2025, Hal. 162-182 e-ISSN: 2774-3179 DOI: https://doi.org/10.53948/samawa.v5i2.253

p-ISSN: 2774-3187

# PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH: ANALISIS PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

## Zainal Arifin<sup>1</sup>, Amelia Fadilah<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia<sup>1,2</sup> zaenalarifinjas@gmail.com<sup>1</sup>, amlyh41@gmail.com<sup>2</sup>

#### **ABSTRACT**

Marriage in the iddah period is a complex legal issue in Islamic fiqh and national marriage regulations in Indonesia. This research uses a literature study method with a qualitative normative-descriptive approach that analyzes shar'i arguments, scholarly opinions, and national legal regulations related to iddah. The results show that in Islamic law, marriage in the iddah period is invalid and can have serious consequences such as nasab disputes, uncertainty about the status of children, and violations of sharia principles. On the national legal side, regulations such as the KHI and the Marriage Law have adopted the principles of iddah, but have not provided explicit sanctions for violations. The phenomenon of flash marriages and siri marriages during the iddah period is still common due to weak public understanding, lack of administrative supervision, and economic pressures. The difference between classical figh and positive law in determining the beginning of the iddah period also has the potential to cause conflicts of interpretation. These findings emphasize the need for regulative reform and contextual Islamic law education as well as strengthening digital administrative systems in marriage institutions. This study concludes that the successful implementation of the iddah period as a legal and moral institution depends on the harmony between figh norms and positive law, as well as the synergy between public education and bureaucratic modernization to maintain the integrity of Islamic family law in Indonesia. Keywords: Islamic and Positive Law, Marriage, Women in Iddah Period.

#### **ABSTRAK**

Pernikahan dalam masa iddah merupakan isu hukum yang kompleks dalam fikih Islam dan regulasi pernikahan nasional di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif-deskriptif kualitatif yang menganalisis dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, serta regulasi hukum nasional terkait iddah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan dalam masa iddah tidak sah dan dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti sengketa nasab, ketidakjelasan status anak, dan pelanggaran prinsip-prinsip syariat. Di sisi hukum nasional, regulasi seperti KHI dan UU Perkawinan telah mengadopsi prinsipprinsip iddah, namun belum memberikan sanksi eksplisit terhadap pelanggarannya. Fenomena nikah kilat dan nikah siri selama masa iddah masih sering terjadi karena lemahnya pemahaman masyarakat, kurangnya pengawasan administratif, dan desakan ekonomi. Perbedaan antara fikih klasik dan hukum positif dalam menentukan awal masa iddah juga berpotensi menimbulkan konflik interpretasi. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi regulatif dan edukasi hukum Islam yang kontekstual serta penguatan sistem administratif digital di lembaga pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi masa iddah sebagai institusi hukum dan moral sangat bergantung pada keselarasan antara norma fikih dan hukum positif, serta sinergi antara edukasi masyarakat dan modernisasi birokrasi untuk menjaga integritas hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci:Hukum Islam dan Positif, Pernikahan, Perempuan Masa Iddah.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

p-ISSN: 2774-3187

e-ISSN: 2774-3179

#### **PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam masa iddah merupakan salah satu problematika hukum keluarga Islam yang masih kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Iddah adalah masa tunggu wajib yang harus dijalani perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami sebelum dapat menikah kembali. <sup>1</sup> Menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, masa ini bertujuan menjaga kehormatan perempuan, memastikan kepastian nasab anak, dan memberikan ruang emosional untuk pemulihan. <sup>2</sup> Masa iddah bukan hanya persoalan teknis dalam fikih, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang mendalam. <sup>3</sup> Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai konsekuensi hukum bagi perempuan yang melangsungkan pernikahan dalam masa iddah, baik secara sengaja maupun tidak. <sup>4</sup>

Masa iddah memiliki tujuan utama untuk menjaga kehormatan perempuan, memastikan kepastian nasab bagi anak yang mungkin lahir, serta memberikan ruang emosional bagi perempuan untuk pulih dari perpisahan dengan suami sebelumnya.<sup>5</sup>. terdapat beberapa Fenomena pelanggaran masa iddah masih terjadi karena faktor kurangnya pemahaman hukum, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat modern. <sup>6</sup> Data Pengadilan Agama menunjukkan masih ditemukannya kasus pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah berakhir. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum kompleks, baik dalam perspektif fikih klasik maupun regulasi nasional.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Anton Anton and others, 'Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.1 (2025), pp. 792–98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Elvina Jahwa and others, 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), pp. 1692–1705.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ayub Mursalin, 'Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 113–50.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Adnan Jinawar Al-Yamani, 'Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anak Zina Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Wasathiyyah*, 5.2 (2023), pp. 90–112.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Reza Dwi Oktafianti and Haris Shofiyuddin, 'Konflik Sosial Dalam Ruang Domestik Pada Film Ipar Adalah Maut: Sosiologi Sastra Alan Swingewood', *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia (KONASINDO)*, 1 (2024), pp. 772–800.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Dela Jannatul Imania, 'Praktik Pernikahan Dalam Masa Iddah: Telaah Kritis Hukum Islam Dan Tantangan Implementasi Syariah', *ASA*, 7.1 (2025), pp. 59–75.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Vivi Angie and Triny Srihadiati, 'Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), pp. 11340–52.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah dianggap tidak sah dan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.<sup>8</sup> Para ulama dan fuqaha telah membahas hal ini secara mendalam, merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan fuqaha terdahulu.<sup>9</sup>

Selain implikasi hukum, pelanggaran masa iddah juga memiliki konsekuensi sosial dan psikologis bagi perempuan. Stigma sosial, penghakiman komunitas, hingga ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga sering kali menjadi dampak yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang persoalan ini sekaligus mencari solusi yang tidak hanya adil tetapi juga manusiawi. <sup>10</sup>

Ikatan perkawinan antara suami istri dapat putus jika ditemukan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan. Ikatan perkawinan antara suami istri dapat putus jika ditemukan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan. Adanya peristiwa perceraian membuat Islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa iddah. Semua kaum muslim sependapat akan hukum iddah yang bersifat wajib, sebagaimana Allah swt. 12

Semua kaum muslim sependapat akan hukum iddah yang bersifat wajib, sebagaimana Allah swt.

وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيَّ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِّ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ۖ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفَ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ۖ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿﴾﴾

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sukron Lubis and Muhammad Mahmud Nasution, 'ANTARA SANKSI ADAT DAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF URF (STUDI KASUS KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 6.2 (2024), pp. 229–45.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Mohammad Yasir Fauzi and others, 'Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10.1 (2022), pp. 67–79.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Adi Abdilah Yusup, 'Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im', *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10.2 (2024), pp. 107–23.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sutriyono Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", *jurnal Al-Mizan*, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email:* fafika30@gmail.com, afnanananda4@gmail.com, ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 17, No. 1, 2021, h. 65

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. <sup>13</sup> (QS Al Baqoroh: 224)

Iddah diharuskan bagi istri (perempuan) karena dalam iddah memiliki banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. 14 Iddah dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi. 15 Kesucian istri dapat dilihat ketika masa iddah yang dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin. 16 Hukum iddah untuk istri yang ditalak jika dihubungkan sesuai argumen adalah bermaksud melihat barangkali hamil atau tidak, singkatnya untuk mendeteksi kehamilan istri dan memastikan kebersihan rahim. Berdasarkan pernyataan di atas menjadi pertanda adanya kesetiaan, komitmen dan penghormatan dari sang istri sembari bentuk bukti dukacita atas meninggalnya sang suami. 17

Massa iddah berlaku bagi wanita yang telah di cerai ataupun karena suaminya meninggal dunia yangpada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan Kembali dengan laki-laki lain, Kaitan dengan masalah iddah ini, Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar Yang Artinya: "Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita gunamengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran,hitungan bulan, atau dengan hitungan quru' (masa suci). "<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili memberikan

p-ISSN: 2774-3187

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>https://nu.or.id/superapp, 'Online, Al Qur'an Terjemahan Dan Tafsir Bahasa Indonesia', *Https://Nu.or.Id/Superapp*, 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Sutriyono, 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH Di BMT NU Cermee', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021), pp. 1–23.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Sutriyono, *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. by Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 edn (CV. LICENSI,
2020)

 $<sup>&</sup>lt; https://scholar.google.com/citations?view_op=view\_citation\&hl=id\&user=bHxSt1UAAAAJ\&citation\_for\_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC>.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Sejahtera Perspektif Pidana, 'Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana', 5.1 (2025), pp. 1–17.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan*Undang-Undang Perkawinan, cet.II (Jakarta: Kencana, 2007), h. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Terbitan: Darul Khair, Damaskus, Tahun 1994, Cetakan Pertama, jilid 1, h. 42

definisi sebagai berikut: "Iddah yaitu masa yang telahditetapkan oleh allah setelah terjadi Perpisahan, yang harusdijalani oleh siistri dengan tanpa melakukan Perkawinan sampai habis masa iddahnya" Idah merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. <sup>19</sup>

Hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang termaktub pada pasal 153 yaitu "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa idah, kecualigobla aldukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami". Dalam kitab- kitab fiqih islam banyak yang menerangkan tentang iddah, seperti kitab I'anatuttolibin karangan Sayiid Abu Bakar Addimyati, kitab Tausyekh karangan Imam Nawawi Albantani, Mughtatajh Al- Minhaj, Takrirotus Sadidah dan lain sebagainya, dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan bahwa iddah adalah suatu masatunggu yang telah ditetapkan oleh syara' bagi perempuan atau istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dan selama masa iddah itu sang istri menikah dengan laki-laki lain sampai iddahnya benar-benar telah selesai, dalam hal ini iddah hanya berlaku untuk perempuan atau mantan isteri dari mantan suaminya tidak untuk seorang suami.<sup>20</sup>

Peraturan mengenai idah dijelaskan bahwasanya bagi suami atau istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah. Kebaruan kajian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap respons hukum Islam kontemporer menghadapi kasus pernikahan dalam masa iddah, khususnya setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan. Regulasi ini memberikan ketentuan baru yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Selain itu, penelitian ini menganalisis perbedaan pandangan antar mazhab mengenai status hukum dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Urgensi kajian ini semakin meningkat mengingat dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, seperti stigma masyarakat dan ketidakstabilan rumah tangga. Diperlukan

p-ISSN: 2774-3187

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69 <a href="http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88">http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88</a>>.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Syaiful Bakri, 'Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Di Desa Kladi Kabupaten Bondowoso', pp. 33–47.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Nur Mu'minah and Muhammad Abrori, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA AKAD NIKAH AKIBAT PENGARUH ILMU SIHIR', *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 4.1 (2025).

<sup>(2025).

&</sup>lt;sup>22</sup>Syaiful Bakri, 'Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga', *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.2 (2022), pp. 74–83.

p-ISSN: 2774-3187 e-ISSN: 2774-3179

solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif-doktrinal, tetapi

juga dimensi kemanusiaan dan keadilan.<sup>23</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi hukum Islam terhadap

pernikahan dalam masa iddah dengan meninjau dalil-dalil syar'i, pandangan ulama

kontemporer, dan implikasinya dalam konteks hukum keluarga Indonesia. Analisis ini

diharapkan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap

realitas sosial dan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan

masyarakat.<sup>24</sup>

**METODE PENELITIAN** 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan

pendekatan normatif-deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk

menganalisis ketentuan hukum Islam terkait iddah melalui sumber primer seperti Al-

Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik lintas mazhab, serta sumber hukum positif

seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis

konsekuensi hukum secara mendalam tanpa data statistik.

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku kontemporer

hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, fatwa MUI dan lembaga fikih lainnya, serta putusan

Pengadilan Agama terkait iddah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumentasi dengan empat tahap: identifikasi sumber, seleksi relevansi, kategorisasi

data berdasarkan aspek hukum dan sosial, serta verifikasi silang antar sumber.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui reduksi data,

pengelompokan menurut mazhab dan konteks hukum, perbandingan antar pandangan

fikih dan regulasi nasional, serta penarikan sintesis dan interpretasi dalam kerangka

hukum Islam kontemporer. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, konfirmasi

kepada ahli (member checking), dan konsultasi akademik (peer review).

<sup>23</sup>SYAIFUL BAKRI, 'Menguji Netralitas Ilmu Pengetahuan', SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga

Islam, 1.2 (2021), pp. 111–20, doi:10.53948/samawa.v1i2.23.

<sup>24</sup>Sutriyono, *Perempuan Dalam Keadilan Islam*, ed. by Taufiq Hidayat (CV. LICENSI, 2022) <a href="https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\_for\_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGe4C">https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\_for\_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGe4C>.

167

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Klasifikasi Iddah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, *iddah* (هـنـ) merupakan bentuk jamak dari kata 'adad (هـنـ) yang berarti jumlah atau hitungan. Terminologi ini merujuk pada perhitungan hari-hari masa tunggu yang harus dijalani perempuan setelah putusnya perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, iddah bukan sekadar perhitungan waktu, melainkan institusi hukum yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan yuridis yang mendalam. <sup>25</sup>

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan iddah dengan rumusan yang bervariasi namun substansinya sama. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan iddah sebagai "masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan untuk tidak menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai." <sup>26</sup> Definisi ini menekankan aspek larangan menikah sebagai esensi utama iddah. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili memberikan penekanan pada aspek ketetapan Allah dengan mendefinisikan iddah sebagai "masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh si istri tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa iddahnya."

Kewajiban iddah bagi perempuan yang dicerai ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang menyatakan: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir..." Ayat ini dengan tegas mengatur kewajiban iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya, sekaligus menetapkan durasi iddah berdasarkan siklus menstruasi perempuan.

Ketentuan iddah untuk perempuan yang ditinggal wafat suaminya ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari..." Ayat ini memberikan ketentuan khusus bagi janda yang suaminya meninggal dunia, dengan durasi yang berbeda dari iddah perceraian, yang menunjukkan bahwa iddah memiliki fungsi dan tujuan yang beragam.

p-ISSN: 2774-3187

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim) Iddah (Review Of Muslim Family Fiqih)", *Jurnal Al-Mau'izhah, Fakultas Agama Islam Univrsitas Muhammadiyah Parepare*, Volume 1 Nomor 1 September 2018, H. 13

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>https://nu.or.id/superapp.

Rasulullah SAW memberikan petunjuk praktis mengenai pelaksanaan iddah dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Umar. <sup>27</sup>

"Telah menceritakan kepada kamiAbuBakar bin Abi Saibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidillahdari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: aku mentalak isteriku dalam keadaan haidkemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullahbersabda "Perintahkan kepadanya (Ibnu Umar) supaya kembali kepada isterinyasehingga suci kemudian haid kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaknyahendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengannya, apabila tetap ingin bersamanya, maka hendaklah bersamanya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah"

Hadis ini menjelaskan bahwa iddah adalah "masa tunggu yang diperintahkan Allah" dengan tata cara yang telah ditetapkan syariat. Hadis tersebut juga memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana iddah harus dijalani sesuai dengan kondisi fisiologis perempuan, khususnya terkait dengan siklus haid dan suci.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut: Ayat (1)Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2)Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturanpemerintah lebih lanjut.<sup>28</sup>

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan mengatur masa tunggu dalam Pasal 11, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153-155. Regulasi nasional ini pada dasarnya mengadopsi ketentuan fikih dengan beberapa penyesuaian teknis untuk disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Pasal 153 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa "bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami." <sup>29</sup>

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz.I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 651.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), pp. 193–99.

Berdasarkan kondisi perempuan dan sebab putusnya perkawinan, para ulama mengklasifikasikan iddah ke dalam beberapa kategori. <sup>30</sup> Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengakomodasi berbagai kondisi dan situasi yang mungkin dihadapi perempuan setelah putusnya perkawinan. Pengelompokan ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman kondisi biologis dan sosial perempuan. <sup>31</sup>

Iddah perempuan yang masih mengalami menstruasi ditetapkan selama tiga kali qurū' atau periode suci. Ketentuan ini berlaku untuk perempuan usia reproduktif yang masih mengalami siklus menstruasi normal. <sup>32</sup> Dalam implementasi praktis, KHI Pasal 153 ayat (2) menetapkan durasi minimal 90 hari untuk memberikan kepastian hukum yang lebih konkret. Penetapan berdasarkan qurū' ini dimaksudkan untuk memastikan kekosongan rahim secara biologis melalui siklus alamiah perempuan. . Hal ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.

Berbeda dengan perempuan yang masih haid, iddah untuk perempuan yang tidak mengalami menstruasi ditetapkan selama tiga bulan. Kategori ini mencakup perempuan pra-pubertas yang belum mengalami menstruasi dan perempuan menopause yang sudah tidak haid lagi. <sup>33</sup> Dasar hukumnya adalah QS. At-Talaq [65]: 4 yang secara eksplisit menyebutkan ketentuan ini. Penetapan durasi tiga bulan ini memberikan kepastian waktu yang jelas tanpa bergantung pada siklus biologis yang tidak ada. Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, aturan idah bagi wanita yang tidak haid, maka idah yang harus dijalani bagi wanita tersebut (istri) masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bagian kedua mengenai pengaturan masa tunggu ayat (2) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 (sembilanpuluh) hari.

p-ISSN: 2774-3187

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>UTARI VIONIKA ARFANI, 'PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM SURAT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Peraturan Pemerintah No, 'Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Jo' (Pasal, 9AD).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Penerjemah: M.Ali Nursydi, Hunainah dan M thohir Makmun, h. 80

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Syaiful Bakri, 'Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri', *Attractive: Innovative Education Journa*, 6.2 (2024), pp. 633–44.

p-ISSN: 2774-3187 e-ISSN: 2774-3179

Ketentuan khusus berlaku bagi perempuan hamil, di mana iddahnya berlangsung sampai melahirkan. Ketentuan ini bersifat mutlak dan berlaku tanpa memandang sebab putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Dasar hukumnya juga terdapat dalam QS. At-Talaq [65]: 4. Ketentuan ini mencerminkan perhatian Islam terhadap perlindungan janin dan kepastian nasab anak yang akan lahir. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 135, ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila perkawinan putuskarena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tungguditetapkan sampai melahirkan".

Iddah perceraian, baik melalui talak, khulu', maupun fasakh, mengikuti klasifikasi berdasarkan kondisi fisiologis perempuan sebagaimana dijelaskan di atas. Tujuan utama iddah perceraian adalah memastikan kekosongan rahim dan membuka peluang rujuk bagi pasangan yang bercerai. Dalam konteks rujuk, iddah memberikan kesempatan bagi suami untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa perlu akad nikah baru, sepanjang masih dalam masa iddah dan talak yang dijatuhkan bukan talak bain.

Iddah karena kematian suami memiliki karakteristik tersendiri dengan durasi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan yang ditinggal wafat suaminya, kecuali yang sedang hamil. Tujuan iddah wafat lebih menekankan aspek penghormatan terhadap almarhum suami dan memberikan waktu bagi janda untuk beradaptasi dengan status barunya. Dalam iddah wafat, tidak ada kemungkinan rujuk karena perkawinan telah putus secara definitif.

Kasus suami hilang atau *mafqud* menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penentuan iddah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan iddah dimulai dan berapa lama durasinya. Beberapa ulama berpendapat bahwa istri harus menunggu sampai ada kepastian tentang kematian suaminya, sementara yang lain memberikan batasan waktu tertentu. Dalam praktik hukum Indonesia, kasus ini biasanya memerlukan penetapan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan.

Kewajiban iddah dalam Islam memiliki dimensi multifungsi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dari aspek biologis, iddah berfungsi memastikan kekosongan rahim untuk menjaga kepastian nasab anak yang mungkin dikandung. Hal ini penting dalam sistem hukum Islam yang sangat memperhatikan kemurnian garis

p-ISSN: 2774-3187 e-ISSN: 2774-3179

keturunan dan hak-hak anak. Kepastian nasab ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum waris, tetapi juga dengan identitas sosial dan psikologis anak.

Dimensi psikologis iddah memberikan waktu yang diperlukan bagi perempuan untuk beradaptasi dan pemulihan emosional setelah putusnya perkawinan. Perpisahan dengan suami, baik karena perceraian maupun kematian, merupakan peristiwa traumatis yang membutuhkan proses penyembuhan. Masa iddah memberikan ruang temporal yang cukup bagi perempuan untuk menstabilkan kondisi emosionalnya sebelum memulai hubungan perkawinan yang baru. Proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan menikah lagi diambil dalam kondisi psikologis yang sehat dan tidak dipengaruhi oleh gejolak emosi sesaat.

Dari aspek sosial, iddah membuka peluang rekonsiliasi atau rujuk bagi pasangan yang bercerai, khususnya dalam kasus talak raj'i. Periode ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merenungkan keputusan perceraian dan kemungkinan memperbaiki hubungan perkawinan. Banyak kasus di mana pasangan yang telah bercerai kemudian menyadari bahwa masalah yang menyebabkan perceraian sebenarnya dapat diselesaikan dengan komunikasi dan itikad baik. Masa iddah memberikan ruang waktu untuk proses ini terjadi secara natural.

Aspek spiritual iddah merupakan manifestasi ketaatan kepada perintah Allah sebagai nilai ta'abbudi atau ibadah. Pelaksanaan iddah menunjukkan tingkat keimanan dan ketaatan seorang muslimah terhadap syariat Islam. Dalam konteks ini, iddah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kesabaran dan ketaatan. Nilai spiritual ini memberikan makna yang lebih dalam terhadap masa tunggu yang harus dijalani perempuan.

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia kontemporer, ketentuan iddah menghadapi berbagai tantangan implementatif. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang hakikat dan tujuan iddah sering menyebabkan terjadinya pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum Islam di kalangan masyarakat memperbesar peluang terjadinya pernikahan dalam masa iddah.

Perbedaan interpretasi antara ketentuan hukum Islam klasik dengan regulasi nasional juga menimbulkan dilema dalam implementasi. Meskipun KHI telah berusaha mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakselarasan yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal ini

membutuhkan upaya sinkronisasi yang lebih komprehensif antara para ulama, akademisi hukum, dan pembuat kebijakan.

Tantangan lain adalah realitas sosial modern yang semakin kompleks, di mana perempuan memiliki peran ekonomi dan sosial yang lebih aktif dibandingkan masa lalu. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan perubahan struktur sosial kadang membuat perempuan merasa perlu segera menikah lagi tanpa menunggu selesainya masa iddah. Kondisi ini membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami dan menerapkan ketentuan iddah.

Pemahaman komprehensif terhadap konsep iddah menjadi prasyarat penting dalam menganalisis konsekuensi hukum pernikahan yang dilakukan dalam masa tunggu ini. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang filosofi, tujuan, dan klasifikasi iddah, sulit untuk memberikan solusi yang tepat terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan tentang konsep iddah perlu terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat.

### Analisis Masa Iddah dalam Hukum Islam

Masa iddah dalam hukum Islam merepresentasikan sebuah institusi hukum yang kompleks dan multidimensional, berfungsi sebagai periode transisi yang wajib dijalani perempuan pasca putusnya ikatan perkawinan. Konsep ini tidak sekadar merupakan ketentuan temporal belaka, melainkan mencerminkan filosofi Islam yang mendalam tentang perlindungan hak-hak perempuan, stabilitas keluarga, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat Muslim. <sup>34</sup>

Landasan hukum masa iddah bersumber pada hierarki dalil syariat Islam yang terpadu, dimana Al-Quran berfungsi sebagai sumber primer, Hadis sebagai penjelas dan elaborator, serta Ijma sebagai konsensus ulama yang memberikan legitimasi kolektif. Ketiga sumber ini secara sinergis membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan aplikatif mengenai implementasi masa iddah dalam berbagai kondisi dan situasi. 35

Prinsip fundamental pertama dalam masa iddah menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku universal bagi seluruh perempuan yang telah terikat dalam perkawinan sah, namun dengan diferensiasi yang signifikan berdasarkan penyebab putusnya perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>https://nu.or.id/superapp.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Dety Mulyanti and others, 'Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh', *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), pp. 14–29.

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234 secara eksplisit menetapkan durasi empat bulan sepuluh hari bagi janda karena kematian suami, sementara tiga kali masa haid ditetapkan bagi perempuan yang mengalami perceraian. Diferensiasi temporal ini bukan tanpa alasan, melainkan mengindikasikan bahwa syariat Islam mengakui dan mengakomodasi perbedaan psikologis dan sosial yang mendasar antara kedua kondisi tersebut. <sup>36</sup>

Perbedaan durasi ini mencerminkan kebijaksanaan syariat yang mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis perempuan dalam menghadapi berbagai bentuk kehilangan. Masa iddah karena kematian suami cenderung lebih panjang untuk mengakomodasi proses berduka dan stabilisasi emosional yang diperlukan, sedangkan iddah karena perceraian memberikan ruang yang cukup untuk kemungkinan rekonsiliasi tanpa memperpanjang ketidakpastian status hukum secara berlebihan.

Transisi dari prinsip pertama menuju prinsip kedua menunjukkan bagaimana Islam mengimplementasikan mekanisme perlindungan melalui pembatasan tindakan suami selama masa iddah berlangsung. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar mengilustrasikan kompleksitas hukum rujuk dan pernikahan ulang yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pembatasan ini berfungsi ganda: melindungi perempuan dari potensi eksploitasi dan manipulasi, sekaligus memastikan kejelasan dan kepastian status hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Implementasi prinsip pembatasan ini menunjukkan bahwa Islam secara proaktif mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks perceraian, dengan menciptakan periode "cooling-off" yang melindungi kedua belah pihak dari keputusan impulsif yang dapat merugikan. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai safeguard terhadap kemungkinan manipulasi emosional atau tekanan sosial yang mungkin dialami perempuan dalam kondisi rentan pasca perceraian.

Kontinuitas perlindungan ini diperkuat melalui prinsip ketiga yang menegaskan tanggung jawab finansial dan sosial suami terhadap istri yang sedang menjalani masa iddah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 menetapkan hak mut'ah sebagai kompensasi

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Arif Maulana and Usep Saepullah, 'Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4.1 (2024), pp. 33–46.

p-ISSN: 2774-3187

e-ISSN: 2774-3179

yang patut dan layak, mencerminkan implementasi prinsip keadilan distributif dalam hukum Islam yang tidak mengenal diskriminasi berbasis gender dalam konteks hak

ekonomi.

Ketentuan nafkah iddah ini mengindikasikan bahwa perceraian dalam Islam tidak

mengakibatkan putusnya tanggung jawab secara abrupt atau mendadak, melainkan

melalui proses transisi yang terstruktur dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa

Islam mengakui dampak ekonomi perceraian terhadap perempuan dan berusaha

meminimalkan kerugian yang mungkin timbul melalui mekanisme jaminan sosial yang

terintegrasi dalam sistem hukum keluarga.

Aspek yang tidak kalah penting adalah prinsip keempat yang mengatur

mekanisme reversibilitas dan finalitas dalam proses perceraian melalui kemungkinan

pembatalan cerai selama masa iddah berlangsung. Konsep ini berlandaskan Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 228 dan mencerminkan kebijaksanaan syariat yang memberikan

kesempatan kedua bagi pasangan yang bercerai, sambil tetap menetapkan batas

temporal yang jelas untuk mencegah ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Mekanisme rujuk ini menunjukkan bahwa Islam memandang perceraian sebagai

solusi terakhir (last resort) yang dapat dibatalkan selama masih dalam periode tertentu,

namun sekaligus mengakui realitas bahwa tidak semua perkawinan dapat dipertahankan.

Keseimbangan antara memberikan kesempatan rekonsiliasi dan memastikan finalitas

hukum ini mencerminkan pendekatan pragmatis Islam terhadap kompleksitas hubungan

manusia.

Kompleksitas masa iddah semakin terlihat dalam tipologi dan klasifikasi yang

dikembangkan oleh para fuqaha berdasarkan kondisi spesifik perceraian. Hukum Islam

mengklasifikasikan masa iddah berdasarkan empat kondisi utama: kematian suami,

belum dicampuri (qabla al-dukhul), sudah dicampuri dalam keadaan hamil, dan sudah

dicampuri tanpa kehamilan. Klasifikasi yang detail ini menunjukkan sofistikasi hukum

Islam dalam mengakomodasi variasi kondisi empiris yang mungkin terjadi dalam

realitas kehidupan perkawinan.

Metodologi perhitungan masa iddah yang terdiri dari tiga pendekatan 'quru'

(siklus haid-suci), kelahiran anak, dan perhitungan bulan' mencerminkan fleksibilitas

hukum Islam dalam menghadapi realitas biologis perempuan yang beragam. Ketiga

metodologi ini tidak bersifat arbitrer, melainkan didasarkan pada pertimbangan

175

fisiologis, psikologis, dan praktis yang memungkinkan implementasi aturan iddah dalam berbagai kondisi dan situasi yang berbeda. <sup>37</sup>

Relevansi dan aplikabilitas konsep masa iddah dalam konteks modern dapat dilihat dari integrasinya dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan 1974. Pasal 11 undang-undang tersebut mengadopsi konsep masa tunggu yang paralel dengan iddah Islam, menunjukkan akomodasi sistem hukum nasional terhadap nilai-nilai religius mayoritas penduduk Indonesia. Harmonisasi ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariat dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum modern tanpa kehilangan esensi dan substansinya. <sup>38</sup>

Operasionalisasi yang lebih detail terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyediakan panduan praktis bagi implementasi masa tunggu dalam sistem peradilan Indonesia. KHI Pasal 149 secara spesifik mengkodifikasi kewajiban suami pasca perceraian menjadi empat kategori konkret: pemberian mut'ah, penyediaan nafkah iddah, pelunasan mahar, dan pemberian biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun. <sup>39</sup>

Kodifikasi sistematis ini menunjukkan transformasi progresif hukum Islam dari sistem fikih tradisional yang bersifat doktrinal menjadi hukum positif yang dapat diterapkan secara operasional dalam sistem peradilan modern. Proses transformasi ini membuktikan kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sistem hukum dan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Dari perspektif sosiologis dan psikologis, masa iddah berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian psikososial yang memfasilitasi transisi bertahap dari status menikah ke status tidak menikah. Periode ini memberikan ruang yang diperlukan untuk refleksi mendalam, stabilisasi emosional, dan persiapan komprehensif menghadapi fase kehidupan selanjutnya yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Refangga Abdillah, 'Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro' (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Andi Susanto, 'Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 64–65 <a href="https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/76%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/76/61>.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, 'Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2020), pp. 17–35.

Fungsi sosiologis masa iddah tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai institusi kontrol sosial yang mencegah chaos dalam struktur keluarga dan memberikan kepastian dalam sistem kekerabatan. Implementasinya mencerminkan keseimbangan yang matang antara kepentingan individu untuk memperoleh kebebasan dan autonomi, dengan kebutuhan kolektif untuk mempertahankan stabilitas sosial dan kontinuitas sistem nilai dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, masa iddah dalam hukum Islam merepresentasikan sintesis yang kompleks dan *sophisticated* antara nilai-nilai spiritual yang transenden, prinsip keadilan yang universal, dan realitas sosial yang konkret. Institusi ini menunjukkan kemampuan luar biasa hukum Islam dalam mengantisipasi dan mengatur kompleksitas hubungan manusia, dengan berhasil menyeimbangkan perlindungan hak-hak perempuan, pemeliharaan stabilitas keluarga, dan fleksibilitas dalam menghadapi variasi kondisi empiris yang terus berkembang. <sup>40</sup>

Integrasi masa iddah dalam sistem hukum Indonesia kontemporer menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dan adaptabilitas prinsip-prinsip syariat dalam konteks negara modern yang plural dan demokratis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif dapat dicapai melalui mekanisme legislasi yang tepat, dialog yang konstruktif, dan pemahaman yang mendalam terhadap substansi dan tujuan dari kedua sistem hukum tersebut. <sup>41</sup>

### Analisis Komparatif dan Identifikasi Kekosongan Hukum dan Konflik Interpretasi

Analisis komparatif antara prinsip iddah dalam fikih Islam dan implementasinya dalam UU Perkawinan 1974 serta KHI menunjukkan tingkat akomodasi yang cukup komprehensif. Prinsip universalitas iddah telah diadopsi secara penuh dalam Pasal 11 UU Perkawinan dan Pasal 153 KHI. Demikian pula dengan diferensiasi berdasarkan penyebab putusnya perkawinan, yang telah diatur secara detail dalam KHI Pasal 154 dan 155. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang mengalami modifikasi atau penyesuaian dalam proses kodifikasi. Konsep quru' dalam fikih yang mengandung perbedaan interpretasi antara mazhab (apakah haid atau suci) tidak dielaborasi secara

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ahmad Yajid Baidowi, 'Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqiih Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2022), pp. 161–80.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Abdul Ghoni, 'PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2021), pp. 147–62.

detail dalam KHI, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam dalam implementasi praktis.

Kekosongan hukum yang paling signifikan terletak pada ketentuan sanksi bagi pelanggaran masa iddah. Sementara fikih Islam memberikan sanksi moral dan sosial yang jelas, UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara eksplisit sanksi hukum bagi perempuan yang menikah sebelum masa iddah berakhir atau suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah. Hal ini menciptakan gap enforcement yang dapat mengurangi efektivitas implementasi. Potensi konflik interpretasi juga muncul dalam penentuan awal perhitungan iddah, terutama dalam kasus perceraian yang prosesnya berlangsung lama di pengadilan. Fikih Islam umumnya menghitung iddah sejak jatuhnya talak, namun dalam sistem peradilan Indonesia, perceraian baru sah setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi praktis. Selain itu, KHI tidak mengatur secara detail mengenai iddah dalam kasus perceraian karena murtad atau fasakh, yang dalam fikih Islam memiliki ketentuan khusus. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus yang relatif jarang namun tetap memerlukan kepastian hukum.

Implementasi masa iddah dalam realitas sosial masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan praktis yang mencerminkan gap antara norma hukum dan perilaku sosial. Fenomena "pernikahan kilat" pasca perceraian masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Kasus-kasus seperti pernikahan yang dilaksanakan hanya beberapa hari atau minggu setelah perceraian menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan iddah. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa faktor ekonomi seringkali menjadi motivasi utama pelanggaran masa iddah. Perempuan yang bergantung secara ekonomi pada pernikahan cenderung mencari pasangan baru secepat mungkin tanpa memperhatikan ketentuan iddah. Ironisnya, hal ini justru bertentangan dengan tujuan syariat yang memberikan jaminan nafkah selama masa iddah untuk mencegah kerentanan ekonomi perempuan.

Lemahnya mekanisme pengawasan dan enforcement menjadi tantangan utama dalam implementasi masa iddah. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang berwenang mencatat pernikahan seringkali tidak memiliki sistem yang memadai untuk memverifikasi status iddah calon pengantin perempuan. Keterbatasan akses data dan

p-ISSN: 2774-3187

koordinasi antar-KUA memungkinkan seseorang menikah di KUA yang berbeda tanpa terdeteksi statusnya. Kasus yang sering terjadi adalah pernikahan siri yang dilakukan selama masa iddah untuk menghindari pencatatan resmi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan resmi setelah masa iddah berakhir. Praktik ini mencerminkan pemahaman yang parsial terhadap hukum Islam, dimana aspek formal dipatuhi namun substansi hukum diabaikan.

Perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia juga menimbulkan tantangan baru dalam implementasi masa iddah. Fenomena perempuan karir yang mandiri secara ekonomi seringkali mempertanyakan relevansi ketentuan nafkah iddah, terutama dalam kasus dimana perempuan memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada mantan suaminya. Hal ini menimbulkan diskusi tentang perlunya reinterpretasi atau penyesuaian ketentuan klasik dengan realitas kontemporer. Mobilitas geografis yang tinggi dalam masyarakat modern juga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan implementasi iddah. Perempuan yang pindah domisili ke kota atau daerah lain setelah perceraian sulit diawasi kepatuhan terhadap masa iddah, terutama jika tidak ada koordinasi yang baik antara KUA di daerah asal dan tujuan.

Masa iddah dalam hukum Islam merepresentasikan sintesis yang kompleks dan sophisticated antara nilai-nilai spiritual yang transenden, prinsip keadilan yang universal, dan realitas sosial yang konkret. Institusi ini menunjukkan kemampuan luar biasa hukum Islam dalam mengantisipasi dan mengatur kompleksitas hubungan manusia, dengan berhasil menyeimbangkan perlindungan hak-hak perempuan, pemeliharaan stabilitas keluarga, dan fleksibilitas dalam menghadapi variasi kondisi empiris yang terus berkembang.

Integrasi masa iddah dalam sistem hukum Indonesia kontemporer menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dan adaptabilitas prinsip-prinsip syariat dalam konteks negara modern yang plural dan demokratis. Namun demikian, implementasi praktis masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan holistik meliputi penyempurnaan aspek regulatif, modernisasi sistem administrasi, dan penguatan edukasi masyarakat.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar iddah telah diakomodasi dengan baik dalam sistem hukum positif Indonesia, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam aspek enforcement dan adaptasi terhadap

perubahan sosial kontemporer. Keberhasilan implementasi masa iddah tidak hanya bergantung pada kesempurnaan regulasi, tetapi juga pada komitmen kolektif untuk menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap norma agama dan responsivitas terhadap tuntutan modernitas.

#### KESIMPULAN

Pelanggaran masa iddah bukan sekadar pelanggaran aturan fikih, tetapi berdampak serius pada keabsahan pernikahan, status hukum anak, dan stabilitas sosial. Ketidaksahan pernikahan sebelum iddah berakhir dapat memicu sengketa nasab dan masalah administrasi kependudukan. Secara sosial dan moral, tindakan ini menimbulkan stigma, konflik keluarga, dan mencederai nilai-nilai kehormatan perempuan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sayangnya, Kompilasi Hukum Islam belum memberikan sanksi hukum eksplisit, sehingga penegakan menjadi lemah dan menimbulkan kekosongan hukum.

Oleh karena itu, reformasi regulasi menjadi keniscayaan, termasuk melalui penambahan sanksi administratif atau pembatalan pencatatan nikah. Lebih dari itu, solusi jangka panjang terletak pada edukasi hukum Islam yang kontekstual dan kolaboratif, melibatkan tokoh agama, KUA, dan lembaga pendidikan. Sistem informasi digital berbasis data real-time juga penting dikembangkan untuk mencegah pernikahan ilegal. Di tengah arus modernitas dan tekanan ekonomi, penguatan nilai-nilai syariat secara inklusif menjadi kunci agar iddah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai pilar moral dan hukum yang melindungi martabat keluarga dan masyarakat Muslim Indonesia.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdillah, Refangga, 'Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro' (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023)
- Al-Yamani, Adnan Jinawar, 'Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anak Zina Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', *Wasathiyyah*, 5.2 (2023), pp. 90–112
- Angie, Vivi, and Triny Srihadiati, 'Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), pp. 11340–52
- Anton, Anton, Muhammad Fadhlan, Nurlia Nurlia, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, 'Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya

Di Indonesia', Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2.1 (2025), pp. 792-98

- ARFANI, UTARI VIONIKA, 'PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM SURAT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025)
- Baidowi, Ahmad Yajid, 'Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqiih Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2022), pp. 161–80
- Bakri, Syaiful, 'Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri', *Attractive: Innovative Education Journa*, 6.2 (2024), pp. 633–44—, 'Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Di Desa Kladi
- Kabupaten Bondowoso', pp. 33–47
  ——, 'Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga', *Samawa: Jurnal Hukum*
- Keluarga Islam, 02.2 (2022), pp. 74–83

  RAKRI SVAIEUL 'Menguji Netralitas Ilmu Pengetahuan' SAMAWA: Jurnal Hukum
- BAKRI, SYAIFUL, 'Menguji Netralitas Ilmu Pengetahuan', *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2021), pp. 111–20, doi:10.53948/samawa.v1i2.23
- Fauzi, Mohammad Yasir, Agus Hermanto, Habib Ismail, and Mufid Arsyad, 'Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10.1 (2022), pp. 67–79
- Ghoni, Abdul, 'PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH', Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2.2 (2021), pp. 147–62
- https://nu.or.id/superapp, 'Online, Al Qur'an Terjemahan Dan Tafsir Bahasa Indonesia', *Https://Nu.or.Id/Superapp*, 2025
- Imania, Dela Jannatul, 'Praktik Pernikahan Dalam Masa Iddah: Telaah Kritis Hukum Islam Dan Tantangan Implementasi Syariah', ASA, 7.1 (2025), pp. 59–75
- Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975)
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar, 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', Innovative: Journal Of Social Science Research, 4.1 (2024), pp. 1692–1705
- Lubis, Sukron, and Muhammad Mahmud Nasution, 'ANTARA SANKSI ADAT DAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF URF (STUDI KASUS KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 6.2 (2024), pp. 229–45
- Maulana, Arif, and Usep Saepullah, 'Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4.1 (2024), pp. 33–46
- Mu'minah, Nur, and Muhammad Abrori, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA AKAD NIKAH AKIBAT PENGARUH ILMU SIHIR', As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History, 4.1 (2025)
- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Iffah Fathiah, 'Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh', *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), pp. 14–29

p-ISSN: 2774-3187

Mursalin, Ayub, 'Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 113–50

- No, Peraturan Pemerintah, 'Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Jo' (Pasal, 9AD)
- Oktafianti, Reza Dwi, and Haris Shofiyuddin, 'Konflik Sosial Dalam Ruang Domestik Pada Film Ipar Adalah Maut: Sosiologi Sastra Alan Swingewood', *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia (KONASINDO)*, 1 (2024), pp. 772–800
- Pidana, Sejahtera Perspektif, 'Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana', 5.1 (2025), pp. 1–17
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte, 'Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2020), pp. 17–35
- Setiawan, M Agung, and Hendri Zola Efendi, 'Konflik Dan Resolusi Dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian Di Tanah Pusaka Minangkabau', *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2024), pp. 42–52
- Susanto, Andi, 'Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 64–65 <a href="https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/76%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/76/61>
- Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69 <a href="http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/8">http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/8</a>
- ——, 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH Di BMT NU Cermee', KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 1.1 (2021), pp. 1–23
- ——, *Perempuan Dalam Keadilan Islam*, ed. by Taufiq Hidayat (CV. LICENSI, 2022)
  - <a href="https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\_for\_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGe4C">https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGe4C>
- ——, *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. by Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 edn (CV. LICENSI, 2020) <a href="https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation\_for\_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC">LICENSI, 2020) <a href="https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC">LICENSI, 2020) <a href="https://scholar.google.com/citations">https://scholar.google.com/citations</a>
- Sutriyono, Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78
- Waluyo, Bing, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), pp. 193–99
- Yusup, Adi Abdilah, 'Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im', *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10.2 (2024), pp. 107–23

p-ISSN: 2774-3187